

SKRIPSI

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh:

Adreanus Sapta Anggara Pamungkas

NPM : 120510861
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh:

Adreanus Sapta Anggara Pamungkas

NPM : 120510861

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 15 September 2016**

Dosen Pembimbing



Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Oktober 2016
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a dotted line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“Sejatine wong urip iku kudu bisa rumangsa, dudu rumangsa bisa”
(*Pepatah Jawa*)

“Semakin berisi semakin merunduk”
(*Filosofi Padi*)

“Menguatkan Pohon tetapi tidak menampakkan dirinya”
(*Filosofi Akar*)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu yang saya cintai
- Mas Fx. Artha Agung Budiantara
- Mbak Monika Anggraeni Pamungkasari
- Johannes Don Bosco Arjuna Agung Setiawan
- Saudaraku terkasih



KATA PENGANTAR

Sembah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala ciptaan-Nya, atas berkat kelimpahan rahmat serta Kasih-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Berjudul: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL.

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa dan sebagai mata kuliah pokok, selain itu sebagai syarat untuk proses yudisium. Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pemikiran baru dari penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan kepada Penulis, sehingga penulisan dapat selesai. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus disampaikan kepada:

1. F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi sebagai dasar meraih cita-cita.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya dari awal sampai akhir studi.
4. BRIGADIR Dion Agung Nugroho selaku Penyidik Subdit II Unit B Inprodag/Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA DIY.

5. BRIPKA Suhendra, BRIGADIR Gayuh F.S, dan BRIGADIR Wahyu selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman.
6. Bapak Baharuddin Kamba selaku Humas Jogja Police Watch, yang telah membantu memberikan keterangan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA. selaku Kepala Klinik Hukum Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Suryo Adi Pramono, M.Si. selaku Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Universitas Atmajaya Yogyakarta.
9. Bapak dan Ibu tercinta, sebagai orang tua yang selalu membimbing dan menyemangati supaya Skripsi ini cepat terselesaikan.
10. Saudaraku tercinta, Mas Agung, Mbak Monik, Johan yang selalu memberikan semangat tersendiri.
11. Tim Peneliti Hak Ekonomi Sosiasl Budaya 2015-2016 di Balerante dan Glagaharjo (Peneliti, Supervisor, Surveyor) yang bersedia membantu dan membagikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan hukum ini.
12. Chiby, Lusi, Yuan, Bernard, serta seluruh teman-teman OMK Minomartani dan Tim Seblak yang sudah berbagi pengalaman hidup untuk memberi semangat tersendiri sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
13. Kelompok 5 KKN 69 (Tian, Into, Krista, Olive, Nadia, Topan, Dani, Ina).
14. Seluruh anggota Lembaga Pers Mahasiswa “das Sein” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan pengalaman dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa sebagai manusia tentunya masih terdapat kekurangan sehingga berpengaruh pada kesempurnaan penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan penyempurnaan.

Akhir kata penulis ingin mengakhiri dengan doa dan harapan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta kemajuan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.



ABSTRACT

In this modern era, most people use social media for communicating. Basically, the advantages of using social media is for getting information and spreading information, especially in giving opinion to public. Human rights are closely related with obligation. People who accept their rights also have to do some obligations, for example taking care of public tranquility and orderliness. Thus, people have to appreciate other's rights. Delivering an opinion to public through social media is a common phenomenon today. Nevertheless, people have to mind the negative effects of such an action because it does not always come out with positive effects. The Hate Speech is a simple example of negative effects of delivering opinion through social media. It is an action that appears based on some factors towards a person or a group of people. Accordingly, the Hate Speech can cause conflict in society, both horizontally and vertically. National police chief of the Republic of Indonesian takes a preventive action overcome the hostility by publishing Circular Letter number SE/06/X/2015, which deals with handling the Hate Speech against. However, the implementation of this Circular Letter should not be contradictory with the concept of Human Rights on Civil and Political Rights in delivering opinion to public.

Keywords: Delivering opinion to public, Indonesian Police, Hate Speech, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	22

BAB II: PEMBAHASAN	24
A. Media Sosial	24
1. Pengertian Media Sosial	24
2. Jenis-Jenis Media Sosial	27
3. Dampak Penggunaan Media Sosial	31
4. Prinsip Pemanfaatan Media Sosial	33
B. Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Menyatakan Pendapat Dimuka Umum	38
1. Hak Asasi Manusia Dan Hak Sipil Politik	38
2. Hak Atas Kebebasan Menyatakan Pendapat Dimuka Umum	45
3. Etika Berkomunikasi Dalam Menyatakan Pendapat Dimuka Umum ...	50
C. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	54
1. Substansi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian	54
a. Latarbelakang dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	55
b. Materi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	58
c. Prosedur Penanganan Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	60
d. Pemaknaan Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	64
2. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Pengesahan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	70

BAB III : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Adreanus Sapta Anggara Pamungkas